



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,

maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

- Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten

- Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan

- atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 916.683.023.000,00 berkurang sejumlah Rp. 27.717.194.000,00 sehingga menjadi Rp. 888.965.829.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :	
a. Semula	Rp. 825.563.353.000,00
b. Bertambah	Rp. 16.759.422.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp. 842.322.775.000,00</u>
2. Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp. 913.245.073.000,00
b. Bekurang	Rp. 25.667.194.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 887.577.879.000,00</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 45.255.104.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 91.119.670.000,00
2) Berkurang	Rp. 42.426.616.000,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<u>Rp. 48.693.054.000,00</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 3.437.950.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp. 3.437.950.000,00</u>
Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp. 45.255.104.000,00
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 67.132.953.000,00
2) Bertambah	Rp. 341.716.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp. 67.474.669.000,00</u>
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 714.012.856.000,00
2) Bertambah	Rp. 8.494.931.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp. 722.507.787.000,00</u>

c. Lain lain Pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 44.417.544.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.922.775.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 52.340.319.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 14.471.001.528,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.694.472,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 14.472.696.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 9.236.606.700,00
2) Berkurang	<u>Rp. 434.704.700,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 4.085.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 492.594.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 3.592.406.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 39.340.344.772,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.267.320.228,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 40.607.665.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 42.745.286.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.494.931.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 51.240.217.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp.624.991.570.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 624.991.570.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp 46.276.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 46.276.000.000,00
(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 2.617.012.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp. 2.617.012.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 27.063.232.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.872.775.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp. 32.936.007.000,00

- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 14.737.300.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.050.000.000,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya **Rp. 16.787.300.000,00**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 585.669.694.680,00
 - 2) Berkurang Rp. 474.882.210,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan **Rp. 585.194.812.470,00**
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 327.575.378.320,00
 - 2) Berkurang Rp. 25.192.311.790,00
 - Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan **Rp. 302.383.066.530,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 497.593.050.680,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.959.242.790,00
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan **Rp. 499.552.293.470,00**

- b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 368.688.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan **Rp. 368.688.000,00**
- c. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 887.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan **Rp. 887.500.000,00**
- d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 39.365.775.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 837.875.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan **Rp. 40.203.650.000,00**
- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 972.596.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan **Rp. 972.596.000,00**
- f. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 41.482.085.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan **Rp. 41.482.085.000,00**

g. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 3.272.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 1.728.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 46.438.451.550,00
2) Berkurang	<u>Rp. 2.488.535.897,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 43.949.915.653,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 110.053.492.270,00
2) Berkurang	<u>Rp. 2.420.387.893,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 107.633.104.377,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 171.083.434.500,00
2) Berkurang	<u>Rp. 20.283.388.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 150.800.046.500,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 91.119.670.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 42.426.616.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 48.693.054.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 3.437.950.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 3.437.950.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 81.861.415.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 42.426.616.000,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 39.434.799.000,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp. 2.000.000.000,00
c. Penerimaan Piutang Daerah	
1) Semula	Rp. 6.998.255.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp. 6.998.255.000,00
d. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	
1) Semula	Rp. 260.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Setelah Perubahan	Rp. 260.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 3.260.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan **Rp. 3.260.000.000,00**
- b. Pembayaran Pokok Utang
 - 1) Semula Rp. 177.950.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan **Rp. 177.950.000,00**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Agustus 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 15**